

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Temuan penelitian dengan topik “*Public–Public Partnership* dalam Penyelenggaraan *Riyaya Undhuh-Undhuh* di Kabupaten Jombang” yang dianalisis menggunakan indikator pengembangan kapasitas dalam konsep *Public–Public Partnership* (P2P), maka dapat ditarik kesimpulan seperti berikut:

1. Pelatihan dan Pengembangan SDM

Dalam indikator ini tidak ditemukan adanya pelatihan atau pengembangan SDM yang difasilitasi oleh pemerintah daerah kepada jemaat GKJW Mojowarno sebagai pelaksana *Riyaya Undhuh-Undhuh*. Seluruh proses pelaksanaan acara dilakukan secara swadaya berdasarkan pengalaman turun-temurun, bukan dari hasil pelatihan formal yang dirancang bersama. Hal ini menunjukkan bahwa aspek penguatan kapasitas individu dan komunitas belum menjadi perhatian dalam kemitraan ini.

2. Pemberian Dukungan Teknis

Pemerintah belum menunjukkan bentuk dukungan teknis dalam penyelenggaraan *Riyaya Undhuh-Undhuh*, seperti dokumentasi profesional, promosi acara, fasilitasi perizinan, atau pendampingan teknis. Proses perencanaan hingga pelaksanaan dilakukan sepenuhnya oleh jemaat, tanpa keterlibatan pemerintah sebagai mitra teknis yang semestinya memiliki kapasitas untuk membantu mengembangkan acara menjadi lebih terstruktur dan dikenal luas.

3. Peningkatan Efisiensi dan Kapasitas Lembaga

Belum terjalin kerja sama kelembagaan yang dapat meningkatkan efisiensi dan kapasitas antara GKJW Mojowarno dan Pemerintah Kabupaten Jombang, dikarenakan kegiatan peningkatan efisiensi dikelola swadaya oleh masyarakat. Penyelenggaraan budaya ini masih berlangsung tanpa koordinasi yang jelas, sehingga beban dan tanggung jawab pelestarian budaya sepenuhnya berada di pundak GKJW dan warga jemaat. Pemerintah belum hadir untuk memperkuat sistem, manajemen, dan perencanaan strategis ke depan.

4. Finansial atau Keuangan

Dalam aspek keuangan, tidak ada alokasi anggaran dari pemerintah daerah untuk mendukung penyelenggaraan *Riyaya Undhuh-Undhuh*, meskipun budaya ini diakui sebagai Warisan Budaya Takbenda. Semua biaya kegiatan ditanggung secara gotong royong oleh jemaat GKJW Mojowarno. Hal ini menunjukkan lemahnya komitmen pemerintah dalam hal pendanaan pelestarian budaya lokal yang menjadi tanggung jawab bersama.

5. Akuntabilitas

Akuntabilitas pelaksanaan kegiatan sepenuhnya dijalankan oleh pihak GKJW Mojowarno secara internal, tanpa keterlibatan pemerintah dalam hal pelaporan, evaluasi, maupun monitoring program pelestarian budaya. Pemerintah belum menunjukkan bentuk pertanggungjawaban atas peran yang seharusnya mereka emban

sesuai regulasi yang ada. Hal ini menjadikan kemitraan yang terjadi belum memiliki sistem kontrol dan evaluasi yang seimbang.

Dari keseluruhan indikator tersebut, dapat disimpulkan bahwa kemitraan *Public–Public Partnership* antara pemerintah dan GKJW Mojowarno dalam pelestarian *Riyaya Undhuh-Undhuh* belum berjalan secara optimal. Meskipun secara konsep P2P sangat relevan, namun dalam praktiknya masih didominasi oleh kerja komunitas tanpa keterlibatan aktif pemerintah. Hal ini menjadi catatan penting bahwa ke depan dibutuhkan perencanaan kemitraan yang lebih jelas, terstruktur, dan berkelanjutan untuk menjaga kelangsungan budaya takbenda di Kabupaten Jombang.

5.2 Saran

Dari temuan penelitian penulis maka, sebagai bentuk kontribusi dalam penelitian ini yakni berbentuk saran. Penelitian yang telah dilakukan mengenai “*Public–Public Partnership* dalam Penyelenggaraan *Riyaya Undhuh-Undhuh* di Kabupaten Jombang” yakni:

1. Dalam hal pelatihan dan pengembangan SDM adalah untuk masing-masing lembaga publik lebih berupaya untuk membuat perencanaan kegiatan teratur yang bertujuan untuk memberikan pelatihan dan pengembangan SDM untuk menghadapi tantangan kedepan. Contohnya memberikan pelatihan promosi budaya.
2. Dalam hal pemberian dukungan teknis adalah masing-masing lembaga publik dapat bekerjasama untuk mencari informasi mengenai hal teknis yang menjadi

hambatan di masing-masing blok sehingga dapat memberikan bantuan pada masing-masing blok.

3. Dalam hal peningkatan efisiensi dan kapasitas lembaga adalah masing-masing lembaga publik dapat memberikan perencanaan jangka panjang sehingga dapat memperlengkapi kapasitas potensi masing-masing blok dan melakukan evaluasi dengan cermat.
4. Dalam hal keuangan, dikarenakan masing-masing lembaga publik menolak untuk transparan mengenai keuangan dalam kegiatan pelestarian *Riyaya Undhuh-Undhuh* maka, untuk keuangan dapat dilakukan diskusi mengenai rencana kegiatan langsung di masa mendatang dan membagi kerjasama dalam rencana kegiatan langsung tersebut.
5. Dalam hal akuntabilitas adalah masing-masing pihak tetap menjaga rasa tanggungjawab dalam melaksanakan kegiatan *Riyaya Undhuh-Undhuh* dan melakukan evaluasi untuk kegiatan mendatang.